



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG


**KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya perlu ditetapkan kriterianya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh selaku pengguna anggaran/pengguna barang..
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kota Payakumbuh termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Payakumbuh.
7. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

K. H. H.

BAB II
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 2

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (5) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (6) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (7) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- (8) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub

Handwritten signature or initials in blue ink.

- kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (9) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- (10) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.

Pasal 3

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. pertimbangan kompetensi jabatan;
 - b. beban kerja; dan
 - c. lokasi dan/atau rentang kendali.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kriteria PPTK ditetapkan sebagai berikut :
- a. PPTK adalah Pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. PPTK tersebut melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/ sub kegiatan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - f. mampu membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - g. mampu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kriteria PPTK pada sekretariat daerah ditetapkan berdasarkan Jabatan Kasubag pada Bagian di sekretariat daerah dan dikecualikan dari kriteria total besaran anggaran kegiatan/

Handwritten signature in blue ink.

sub kegiatan.

- (4) Berdasarkan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kriteria PPTK pada cabang dinas, unit pelaksana teknis daerah, dan/atau kelurahan ditetapkan berdasarkan lokasi dan/atau rentang kendali dan dikecualikan dari kriteria total besaran anggaran kegiatan/ sub kegiatan.
- (5) Kriteria PPTK pada Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Dewan, Kantor dan Kecamatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, beban kerja dan lokasi dan/ atau rentang kendali.

Pasal 4

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 3, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Golongan paling rendah golongan III;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS;
- c. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- d. Mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Mampu membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- f. Mampu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (2) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

Handwritten signature in blue ink.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Payakumbuh.

Di tetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Februari 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI






Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR.....?

PARAF KOORDINASI		
jabatan	Paraf	Tanggal
1. Seket		19/2-2021
2. K. Bkn		19-2-21
3. Sekretaris		19/2-21
4. Kasub		19/2-21
5. Kk		19/2-21